



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh **ANSTINNA YULIANTIE, SH** dan **NAFIDZUL HAQ, SH**. Advokat/Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jalan HOS. Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 8 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan "sebagai penyalahguna narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja seberat 4.590,3 gram (sisa dari Lab);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa keberatan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai lamanya pidana penjara sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat kooperatif selama proses pemeriksaan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan memiliki 3 orang anak, kondisi istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak ada yang mencari nafkah untuk anak-anak selama Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR bin ABDUL LAZIM pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Darkar RT.13/RW.05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau**



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa ABDUL GHOFUR mendapatkan ganja dari AGUS (belum tertangkap) dengan cara pengiriman melalui transportasi bus lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa membawa paket ganja tersebut dan menyimpan di rumah terdakwa ;
- Namun sewaktu terdakwa menyimpan ganja tersebut, diketahui oleh petugas selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti 5 (lima) bungkus ganja kering seberat 4.590,5 gram yang terbungkus kertas koran yang dilakban coklat dalam karung dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 19143/NNF/2017 tanggal 7 Nopember 2017, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4150/2017/NNF berupa ranting, daun dan biji seberat 4.590,5 gram tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ganja tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR bin ABDUL LAZIM pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Darkar RT.13/RW.05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa ABDUL GHOFUR mendapatkan ganja dari AGUS (belum tertangkap) dengan cara pengiriman melalui transportasi bus lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa membawa paket ganja tersebut dan menyimpan di rumah terdakwa;
- Namun sewaktu terdakwa menyimpan ganja tersebut, diketahui oleh petugas selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti 5 (lima) bungkus ganja kering seberat 4.590,5 gram yang terbungkus kertas koran yang dilakban coklat dalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 19143/NNF/2017 tanggal 7 Nopember 2017, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4150/2017/NNF berupa ranting, daun dan biji seberat 4,590,5 gram tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ganja tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR bin ABDUL LAZIM pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Darkar RT.13/RW.05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mendapatkan ganja dari AGUS (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dihisap;
- Selain itu, terdakwa bersama dengan saksi KARTANTO alias LEHOR juga menggunakan shabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat berupa bong secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 28 Oktober 2016 yang memeriksa PURWANTO, AMK yang mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota dr. USAMA yang diperiksa terdakwa ABDUL GHOFUR bin ABDUL LAZIM diperoleh hasil : positif mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine (sabu) dan positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (THC);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI SISWANTO Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya saksi Yoyok Kiswanto, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Kecamatan Pabean sering digunakan untuk transaksi Narkotika, maka saksi dengan team Reskrim Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan terlihat seseorang (TO) mencurigakan memakai sepeda motor, berhenti di Jalan Darkat RT. 13 RW. 03 Kel. Pabean Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kemudian diintai beberapa saat dan tidak lama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kartanto Als Lehor Bin Sutarno yang pada saat itu berada di TKP untuk bersama-sama dengan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di atas plangkan pranggok dalam dus mie Sedap terbungkus dalam kantong bertuliskan Beras Bulog;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dalam 5 (lima) paket tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS yang merupakan mantan napi warga binaan Rutan Pekalongan yang saat ini ditangkap oleh Polda Lampung karena kasus Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;;
2. **YOYOK KISWANTO, SH. Bin RUSDI SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya saksi Edi Siswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Kecamatan Pabean sering digunakan untuk transaksi Narkotika, maka saksi dengan team Reskrim Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan terlihat seseorang (TO) mencurigakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor, berhenti di Jalan Darkat RT. 13 RW. 03 Kel. Pabean Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kemudian diintai beberapa saat dan tidak lama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kartanto Als Lehor Bin Sutarno yang pada saat itu berada di TKP untuk bersama-sama dengan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di atas plangkan pranggok dalam dus mie Sedap terbungkus dalam kantong bertuliskan Beras Bulog;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dalam 5 (lima) paket tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS yang merupakan mantan napi warga binaan Rutan Pekalongan yang saat ini ditangkap oleh Polda Lampung karena kasus Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **KARTANTO Als LEHOR Bin SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujui saksi menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip;
 - Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, seingat saksi sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan didapatkan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebagian sudah dikonsumsi saksi dan Terdakwa yang disimpan dalam tempat kaleng rokok yang terbungkus plastik klip di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor adalah milik saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa awalnya saksi Kartanto Alias Lehor pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujui saksi menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, seingat saksi sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor yang disimpan dalam tempat kaleng rokok yang terbungkus plastik klip di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. Agus orang Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di Polda Lampung dalam perkara narkoba;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dititipkan kepada Terdakwa dengan cara diikirim melalui bus umum dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus untuk mengambilnya di Kantor Pusri;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga jika paket tersebut adalah ganja;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau ditiitipi paket tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh adik Sdr. Agus tetapi belum sempat diambil keburu datang petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Ganja seberat 4.590,3 gram (sisa dari Lab);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1914/NNF/ 2017 tanggal 7 November 2017 dengan KESIMPULAN:

- **BB-4150/2017/NNF** berupa ranting, daun dan biji tersebut di atas adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh PURWANTO, AMK, jabatan Pa URKES POLRES PEKALONGAN KOTA pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2017 telah melakukan pemeriksaan urine terperiiksa atas nama ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dengan hasil: URINE POSITIF mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine (SABU) dan positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor adalah milik saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa benar awalnya saksi Kartanto Alias Lehor pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujui saksi menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip;
- Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, seingat saksi sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor yang disimpan dalam tempat kaleng rokok yang terbungkus plastik klip di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. Agus, orang Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di Polda Lampung dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut dititipkan kepada Terdakwa dengan cara diikirim melalui bus umum dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus untuk mengambilnya di Kantor Pusri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menduga jika paket tersebut adalah ganja dan Terdakwa mau dititipi paket tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh adik Sdr. Agus tetapi belum sempat diambil keburu datang petugas kepolisian;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket daun ganja kering kepada Sdr. Agus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada saksi Kartanto Alias Lehor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 1914/NNF/ 2017 tanggal 7 November 2017 dengan KESIMPULAN:

□ BB-4150/2017/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh PURWANTO, AMK, jabatan Pa URKES POLRES PEKALONGAN KOTA pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2017 telah melukan pemeriksaan urine terperiiksa atas nama ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dengan hasil: URINE POSITIF mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine (SABU) dan positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Kombinasi sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering dan juga mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;

Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. Agus, orang Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di Polda Lampung dalam perkara narkoba dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dititipkan oleh Sdr. Agus kepada Terdakwa dengan cara diikirim melalui bus umum dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus untuk mengambilnya di Kantor Pusri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menduga jika paket tersebut adalah ganja dan Terdakwa mau dititipi paket tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh adik Sdr. Agus tetapi belum sempat diambil keburu datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa saat petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa telah kedapatan menyimpan narkoba jenis daun ganja kering seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kilogram milik Sdr. Agus yang disimpan di di atas plangkan pranggok tempat Terdakwa membatic. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Agus akan mendapat imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh petugas kepolisian atas narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;

Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. Agus, orang Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di Polda Lampung dalam perkara narkoba dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ditiptkan oleh Sdr. Agus kepada Terdakwa dengan cara diikirim melalui bus umum dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus untuk mengambilnya di Kantor Pusri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menduga jika paket tersebut adalah ganja dan Terdakwa mau ditiptkan paket tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh adik Sdr. Agus tetapi belum sempat diambil keburu datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1914/NNF/ 2017 tanggal 7 November 2017 dengan KESIMPULAN:

- BB-4150/2017/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa saat petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa telah kedapatan menyimpan narkoba jenis daun ganja kering seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kilogram milik Sdr. Agus yang disimpan di di atas plangkan pranggok tempat Terdakwa membatik. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Agus akan mendapat imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mau melakukannya. Sedangkan Sdr. Agus selaku pemilik dan yang menyerahkan serta adik Sdr. Agus yang akan menerima daun ganja kering tersebut tidak tertangkap

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PkI



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa itu harus dibebaskan dari dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair dan oleh karena dakwaan kesatu subsidiair ini masih merupakan satu rangkaian dengan dakwaan sebelumnya yang didakwakan atas diri Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam dakwaan kesatu subsidiair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula dalam dakwaan kesatu subsidiair ini ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair dan oleh karena dakwaan kesatu subsidiair ini masih merupakan satu rangkaian dengan dakwaan sebelumnya dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam dakwaan kesatu subsidiair ini, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula dalam dakwaan kesatu subsidiair ini ;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis daun ganja kering dan juga mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya di atas plangkan pranggok ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan dibungkus plastik kresek dan dimasukkan ke dalam kotak dus mie Sedap dan dibungkus karung warna putih;

Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. Agus, orang Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di Polda Lampung dalam perkara narkoba dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ditiptkan oleh Sdr. Agus kepada Terdakwa dengan cara diikirim melalui bus umum dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus untuk mengambilnya di Kantor Pusri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menduga jika paket tersebut adalah ganja dan Terdakwa mau ditiptkan paket tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh adik Sdr. Agus tetapi belum sempat diambil keburu datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1914/NNF/ 2017 tanggal 7 November 2017 dengan KESIMPULAN:

- BB-4150/2017/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa saat petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa telah kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kilogram milik Sdr. Agus yang disimpan di atas plangkan pranggok tempat Terdakwa membatik. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Agus akan mendapat imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair maupun dakwaan kesatu subsidair, dan oleh karena dakwaan kedua ini masih merupakan satu rangkaian dengan dakwaan sebelumnya yang didakwa atas diri Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair maupun dakwaan kesatu subsidair diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula dalam dakwaan kedua ini ;

Ad. 2. Unsur sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 15** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan



(bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas dapat diketahui jika pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Darkat RT 13 RW 05 Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering dan juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor dan narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Kartanto Alias Lehor adalah milik saksi Kartanto Alias Lehor;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Kartanto Alias Lehor pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujui saksi menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, seingat saksi sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa dan saksi Kartanto Alias Lehor yang disimpan dalam tempat kaleng rokok yang terbungkus plastik klip di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh PURWANTO, AMK, jabatan Pa URKES POLRES PEKALONGAN KOTA pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2017 telah melukan pemeriksaan urine terperiiksa atas nama ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dengan hasil: URINE POSITIF mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine (SABU) dan positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Edi Siswanto dan saksi Yoyok Kiswanto, SH. bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I dan bukanlah termasuk ke dalam "mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang terbatas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ganja seberat 4.590,3 gram (sisa dari Lab) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDUL LAZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidier Penuntut Umum dan "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ganja seberat 4.590,3 gram (sisa dari Lab);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari RABU, tanggal 21 MARET 2018, oleh SARWONO, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. dan DANANG UTARYO,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 MARET 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh TRIO JATMIKO, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

SARWONO, SH. MHum.

2. DANANG UTARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

FAIK ARDANI, SH.